



KEPALA DESA JERORA SATU
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA JERORA SATU
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERORA SATU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERORA SATU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERORA SATU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.125.945.580,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.125.945.580,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	536.825.650,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	165.150.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	58.720.500,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	253.890.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	136.690.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.151.276.150,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(25.330.570,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.330.570,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>25.330.570,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jerora Satu
Pada tanggal : 25 February 2021

Penjabat Kepala Desa,

KHARISMA ASMARAWARNI FITRI,SSTP

Diundangkan di : Jerora Satu
Pada tanggal : 25 February 2021
Sekretaris Desa

ANDREAS YUZWA ANDI, S.Pd

BERITA DESA JERORA SATU TAHUN 2021 NOMOR 2